



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 12/PDT/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUSNI TAHER**, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jeruk Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una ;
2. **JEMI LIHAWA**, Pekerjaan tani, tempat tinggal Jalan A. Yani Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una ;
3. **ISNAINI LIHAWA**, Pekerjaan tani, tempat tinggal Jalan A. Yani Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una ;
4. **NASIR LIHAWA**, Pekerjaan tani, tempat tinggal Jalan A. Yani Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III dan IV ;**



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
GUNAWAN RUBANA, SH dan **VICTOR POSAWA, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor GUNAWAN RUBANA, SH & Rekan, alamat Jl. Bungur Besar No. 117 A Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2010, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor : 08/KKH/2010 ;

M E L A W A N :

1. **ARFA BALANGO** Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Umanasoli Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso ;

2. **HENGKI LAHUSEN**, Pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Tomole, Kabupaten Parigi Moutong ;

3. **ASKARI AHMAD ALI**, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERBANDING semula **PENGUGAT I, II dan III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAFRUDDIN A. DATU, SH., MUHAJIR RAPELE, SH.**, dan **HARUN, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor S. A



DATU., SH. & Rekan, alamat Jl. Miangas
Tanggul No.1 Palu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 2 November
2010, yang telah didaftarkan di
Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor:
19/KKH/2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat- surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan- keadaan
tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan
Pengadilan Negeri Poso, tanggal 23 Desember 2010, Nomor:
21/Pdt.G/2010/PN.Pso. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Pembagian
Budel Seluruhnya dari almarhum HI'AT. LIHAWA tanggal 26
Juni 1967 ;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan terdapat
bangunan rumah permanen, yang terletak di Kelurahan
Dondo, Kecamatan, Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una
dengan batas- batasnya :
 - Utara dengan jalan raya ;
 - Timur dengan tanah kintal SAIFUL ;
 - Selatan dengan tanah kintal INDO EKA ;
 - Barat dengan tanah kintal HASAN ABU BAKAR Bin DIAB ;



adalah hak milik para Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan seperti semula ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat- surat yang ada hubungannya dengan objek sengketa atas nama para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.419.000,- (dua juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;

Mengingat, akan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 21/Pdt.G/2010/PN.Pso. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan permohonan banding. Permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 24 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, para Pembanding semula Tergugat I, II dan III telah



mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 Februari 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 03 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Penggugat I, II dan III tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 1 Maret 2011, dan kepada para Terbanding semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 24 Februari 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut telah diucapkan pada tanggal 23 Desember 2010, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut pada tanggal 4 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para



Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, berita acara sidang, bukti- bukti dan saksi- saksi, mencermati pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, amar putusan, memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi.

Bahwa para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi dan oleh Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya, terlepas dari soal apakah pertimbangan hukum tersebut benar atau tidak akan tetapi amar putusan tentang eksepsi dikabulkan atau ditolak, tidak dimuat dalam amar putusan, seharusnya format putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan atau menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Tergugat I, II, III dan IV tidak



dapat diterima dst....mengenai pembebanan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan di atas bukan menjadi alasan untuk membatalkan putusan tersebut melainkan hanya dapat digunakan untuk alasan memperbaiki putusan ;

2. Tentang Amar Putusan tidak sejalan satu sama lain.

Amar putusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara adalah mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, akan tetapi setelah diteliti ternyata yang dikabulkan hanyalah sebahagian saja. Dwangsom misalnya para Terbanding semula Penggugat I, II dan III menuntut agar Tergugat membayar Rp. 1.000.000,- (*satu juta*) / hari, oleh Pengadilan Tingkat Pertama hanya dikabulkan Rp. 100.000,- (*seratus ribu*) saja perhari, itupun terhitung sejak kapan tidak pula disebutkan, jadi hanya mengabulkan sebahagian saja ;

3. Tentang Dwangsom

Pengabulan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini adalah kurang tepat, karena amar putusan dapat dieksekusi secara langsung (*eksekusi riil*) oleh Pengadilan Negeri setempat dengan cara mengajukan permohonan eksekusi apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Tentang Putusan yang Menyatakan Keputusan Pembagian Budel seluruhnya dari Almarhum Hi. AT LIHAWA tanggal 26 Juni 1967 dan Berkekuatan Hukum.



Mengutip amar putusan Pengadilan Negeri di atas, dikabulkan Hakim tanpa suatu pertimbangan hukum yang jelas. Hakim Pengadilan Negeri harusnya mempertimbangkan apakah seluruh ahli waris Hi. AT LIHAWA telah dimintakan persetujuan tentang pembagian budel tersebut, oleh karena yang menandatangani persetujuan pembagian budel tidak seluruh ahli waris Hi. AT LIHAWA. Kalau para ahli waris ingin membagi budel secara musyawarah harus melibatkan seluruh para ahli waris dan pembagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, barulah pembagian tersebut dapat dinyatakan dalam putusan sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

5. Tentang Sengketa Warisan.

Harus juga dipertimbangkan apakah sebenarnya gugatan ini **sengketa warisan** atau tidak ;

Bagi mereka yang beragama Islam, dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Umum tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara perkawinan, pewarisan wasiat, hibah, wakaf dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Jadi sengketa pembagian warisan merupakan yuridiksi Peradilan Agama ;

6. Tentang Perjanjian.

Apabila gugatan ini berupa kesepakatan (putusan) **Pembagian Budel Warisan** yang sudah disepakati (bukti P1), yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka petitum gugatan Penggugat dan amar putusan Pengadilan Negeri



berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi **rancu**, karena antara Wanprestasi dari perjanjian dengan Perbuatan Melawan Hukum, dua substansi hukum yang berbeda dan tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan yang berakibat gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 21/Pdt.G/20 10/PN. Pso. tanggal 23 Desember 2010 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas apakah **Wanprestasi** atau apakah **Perbuatan Melawan Hukum** dihubungkan pula antara posita dan petitum yang tidak saling mendukung, Hakim dalam hal ini tidak dapat mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan. Dengan perkataan lain ketentuan Pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materil mana yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak, sama sekali tidak jelas dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus jelas dasar hukumnya apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas maka Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) cukup berdasarkan hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa



gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Desember 2010 Nomor: 21/Pdt.G/2010/PN.Pso. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Terbanding semula Penggugat I, II dan III dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Terbanding semula Penggugat I, II dan III sebagai pihak yang dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal 1320, 1340, 1365 KUHPerdata dan Pasal 49 (1) dari Undang- Undang No.7 Tahun 1989 serta ketentuan- ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
2. Membatal kan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 21/Pdt.G/20 10/PN. Pso. tanggal 23 Desember 2010 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :



- Menerima Eksepsi para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula Penggugat I, II, dan III tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Terbanding semula Penggugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **6 JUNI 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **DJAMER PASARIBU, SH.** selaku Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** dan **AGUS HERJONO SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 April 2011 Nomor: 12/PDT/2011/PT.PALU, dengan dibantu **ZAINAL ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

LAURENSIUS SIBARANI, SH.
DJAMER PASARIBU, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

AGUS HERJONO, SH.

Panitera

Pengganti

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624